



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

**Rizky Yuniarsih**, umur 42 Tahun, tempat tanggal lahir Tegal 16 Juni 1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Nakula Rt 007 Rw. 006 Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah memeriksa berkas permohonan;
- Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon ke persidangan;
- Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**Tentang Duduk Perkaranya**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Juli 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal, tanggal 14 Juli 2021 dengan Nomor Register 21/Pdt.P/2021/PN TGL, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 September 2007, Taswindra Bin. M. Yaman Syam telah menikah dengan seorang perempuan bernama Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 525/021/IX/2007;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut dikaruniai 2 keturunan :
  1. M. Alif Pratama Bin Taswindra, lahir di Tapaktuan pada tanggal 31 Desember 2008, umur 13 Tahun;
  2. Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra, lahir di Baharu Aceh pada tanggal 5 April 2013, umur 9 tahun ;
- Bahwa kedua orangtua anak tersebut sekarang sudah meninggal dunia, yaitu Taswindra Bin M. Yaman Saman meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2020 di Aceh berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor :



112-KM—19112020-0006 tanggal 19 Nopember 2020, sedangkan Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghazi meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2021 di Tegal berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 3376-KM-17062021 tanggal 17 Juni 2021 dan sejak saat itu kedua anak dari Almarhum Taswindra Bin. M. Yaman Syam dan Almarhumah Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghazi sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;

- Bahwa kedua anak tersebut sekarang belum dewasa, sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum, diperlukan seorang wali yang dapat mewakili dan mengurus kepentingan anak-anak tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) mengurus pensiunan orangtua/Ibu yang telah meninggal dunia di Mandiri Taspen Tegal;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Almarhumah Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghazi dari Ibu anak yang bernama M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra, dan satu-satunya orang yang terdekat yang bersedia dan ikhlas menjadi wali dari anak tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Negeri Tegal berkenan untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama M. Alif Pratama Bin Taswindra, lahir di Tapaktuan pada tanggal 31 Desember 2008, umur 13 Tahun dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra, lahir di Baharu Aceh pada tanggal 5 April 2013, umur 9 tahun
3. Menetapkan biaya perkara kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah membacakan permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizky Yuniarsih, NIK : 3376026906790001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sutopo No 3376023105110010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tegal diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 590/35/XI/2010 tertanggal 19 Nopember 2010 atas nama Sutopo dan Rizky Yuniarsih, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pernyataan Perwalian atas nama Rizky Yuniarsih tertanggal 14 Juli 2021, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Taswindra, NIK 1112012612740002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penny Widyaningsih, NIK 1112017103780001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 525/02/IX/2007 tertanggal 1 September 2007 atas nama Taswindra dan Penny Widyaningsih, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Penny Widyaningsih No 1112011911200005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Akta kelahiran No 21/08/L/Umum-AS/2009 tanggal 19 Januari 2009, atas nama M. Alif Pratama, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Akta kelahiran No 12280/CS-ABDYA/2013 tanggal 11 April 2013, atas nama Muhammad Siddiq Dwi Putra, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 1112-KM-19112020-0006 tanggal 19 November 2020 atas nama Taswindra, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3376-KM-17062021-0002 tanggal 17 Juni 2021 atas nama Penny Widyaningsih, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 00008/211112/AZ/01/2021 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN TGL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengabdian, Pemberhentian Dan Pemberian Pensiun Janda/Duda atas nama Penny Widyaningsih tertanggal 27 Januari 2021, diberi tanda P-13;

14. Fotocopy Surat Keterangan Penghentian Pembayaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama Taswindra tertanggal Maret 2021, diberi tanda P-14;

15. Fotocopy Buku Tabungan Pensiun Bank Aceh atas nama Penny Widyaningsih, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-15 telah diberi materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti P-5 dan P-12 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### 1. Saksi Ahmad Rosidin.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi dengan Pemohon bertetangga dan saksi merupakan mantan Ketua RT ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin menjadi wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra, guna mengurus dan mengambil uang pensiun Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi yang merupakan Ibu kandung dari anak yang bernama M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi;
- Bahwa sebelumnya Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi telah menikah dengan Taswindra dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra;
- Bahwa Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi telah meninggal dunia karena sakit dan suami Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi juga telah meninggal dunia;



- Bahwa setelah Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi dan Taswindra meninggal dunia, maka kedua anaknya diasuh dan diperlihara oleh Pemohon sampai dengan sekarang ;
- Bahwa semasa hidup sampai meninggal dunia, suami Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah Taswindra (suami Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi) meninggal dunia, maka uang pensiunan diterima oleh Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi, oleh karena Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi telah meninggal dunia, maka uang pensiun Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi diberikan kepada anak-anak dari Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi yang bernama M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra dan oleh karena M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus dan mengambil uang pensiun atas nama almarhumah Ibunya (sdri. Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi) maka diperlukan seorang wali yaitu adik dari Ibu kandungnya yaitu Pemohon ;
- Bahwa untuk menjadi wali dari Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi di perlukan penetapan Pengadilan;

## **2. Saksi Agus Purwanto**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin menjadi wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra, guna mengurus dan mengambil uang pensiun Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi yang merupakan Ibu kandung dari anak yang bernama M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi;
- Bahwa sebelumnya Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi telah menikah dengan Taswindra dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra;
- Bahwa Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi telah meninggal dunia karena sakit dan suami Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi juga telah meninggal dunia;



- Bahwa setelah Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi dan Taswindra meninggal dunia, maka kedua anaknya diasuh dan diperlihara oleh Pemohon sampai dengan sekarang ;
- Bahwa semasa hidup sampai meninggal dunia, suami Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, setelah Taswindra (suami Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi) meninggal dunia, maka uang pensiunan diterima oleh Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi, oleh karena Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi telah meninggal dunia, maka uang pensiun Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi diberikan kepada anak-anak dari Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi yang bernama M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra dan oleh karena M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus dan mengambil uang pensiun atas nama almarhumah Ibunya (sdri. Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi) maka diperlukan seorang wali yaitu adik dari Ibu kandungnya yaitu Pemohon ;
- Bahwa untuk menjadi wali dari Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi di perlukan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan disini serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan mohon penetapan;

#### **Tentang Pertimbangan Hukum**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalam surat Permohonannya, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tegal, agar Pemohon dinyatakan sebagai wali dari anak yang bernama M. Alif Pratama Bin Taswindra, lahir di Tapaktuan pada tanggal 31 Desember 2008, umur 13 Tahun dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra, lahir di Baharu Aceh pada tanggal 5 April 2013, umur 9 tahun yang masih dibawah umur ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk mendukung dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat surat bukti yaitu P-1 s/d P-15 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Ahmad Rosidin dan saksi Agus Purwanto, yang saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizky Yuniarsih (P-1, P-2, P-3 dan P-4) serta keterangan 2 (dua) orang saksi, dipersidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Nakula Rt 007 Rw. 006 Kel. Kejambon, Kec. Tegal Timur, Kota Tegal yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tegal, maka Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tegal dapat mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, masyarakat dan negara (vide pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Taswindra Bin. M. Yaman Syam dan Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghazi sebagaimana bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 adalah pasangan suami isteri yang menikah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 525/021/IX/2007;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat diperoleh fakta bahwa dari pernikahan antara Taswindra Bin. M. Yaman Syam dan Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghazi dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : M. Alif Pratama Bin Taswindra, lahir di Tapaktuan pada tanggal 31 Desember 2008, umur 13 Tahun dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra, lahir di Baharu Aceh pada tanggal 5 April 2013, umur 9 tahun (bukti P-9 dan P-10);

Menimbang, bahwa dari bukti P-11 dan P-12 berupa Surat Keterangan Kematian serta keterangan saksi-saksi dapat diketahui bahwa Taswindra Bin. M. Yaman Syam dan Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghazi telah meninggal dunia yaitu Taswindra Bin M. Yaman Saman meninggal dunia pada tanggal 2 Nopember 2020 di Aceh berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 112-KM—19112020-0006 tanggal 19 Nopember 2020, sedangkan Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghazi meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 2021 di

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN TGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 3376-KM-17062021 tanggal 17 Juni 2021 karena sakit ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-13, P-14 dan P-15 maupun keterangan saksi-saksi dan dibenarkan Pemohon, bahwa semasa hidup sampai meninggal dunia, Almarhum Taswindra yang merupakan Suami dari Almarhumah Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan setelah Taswindra meninggal dunia, maka uang pensiun Almarhum Taswindra diterima oleh Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi, namun pada tanggal 15 Mei 2021 Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi telah meninggal dunia, sehingga uang pensiun Almarhumah Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi akan diberikan kepada kedua anak kandungnya yang bernama M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra, oleh karena anak-anak dari Almarhumah Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi belum cukup umur (belum dewasa) untuk mengurus dan mengambil uang pensiun atas nama Almarhumah Almarhumah Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi (Ibu kandung dari M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra), maka diperlukan seorang wali ;

Menimbang, bahwa berhubung untuk keperluan memenuhi biaya hidup dan pendidikan dari anak yang bernama M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra, Pemohon bermaksud agar Pemohon menjadi wali dari kedua anak tersebut yang belum dewasa dan Pemohon berkehendak mengurus/mengambil uang pensiun Almarhumah Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata yang dimaksud belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Bahwa orang yang belum dewasa menurut pasal 1330 KUHPerdata dianggap tidak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Pemohon merupakan adik kandung dari Almarhum Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi Ibu dari anak yang bernama M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa kedua anak dari Almarhum Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghozi yang bernama M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra tersebut saat ini belum dewasa, sehingga tidak

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN TGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap untuk melakukan persetujuan-persetujuan ataupun melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan selaku Wali sebagai kuasa dari anak-anak Almarhumah Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghazi yang belum dewasa tersebut guna mengurus dan mengambil pensiunan dari Almarhumah Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghazi yang merupakan Ibu kandung dari anak yang bernama M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Pemohon selaku wali sebagai kuasa dari anak-anak yang bernama M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra yang belum dewasa tersebut, guna mengurus dan mengambil uang pensiun dari Almarhumah Penny Widyaningsih Bin. Moch. Ghazi yang merupakan Ibu kandung dari anak yang bernama M. Alif Pratama Bin Taswindra dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra diperlukan adanya ijin atau setidaknya kuasa dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan (vide pasal 393 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan surat-surat bukti yang diajukan, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Pasal 393 KUHPerdata, 1330 KUH Perdata serta pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku wali dari anak yang belum dewasa yang bernama : . Alif Pratama Bin Taswindra, lahir di Tapaktuan pada tanggal 31 Desember 2008, umur 13 Tahun dan Muhammad Siddiq Dwi Putra Bin Taswindra, lahir di Baharu Aceh pada tanggal 5 April 2013, umur 9 tahun, ***khusus*** untuk kepentingan mengurus pensiunan atas nama (Almarhumah) Penny Widyaningsih Bin. Moch Ghazi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN TGL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 22 Juli 2021 oleh :  
**Srituti Wulansari, SH.M.Hum** Hakim Pengadilan Negeri Tegal, penetapan mana telah diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Waryo,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal serta dihadiri oleh Pemohon.  
Panitera Pengganti, H a k i m,

**Waryo,SH**

**Srituti Wulansari, SH, M.Hum**

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	Rp.	50.000,00
- Sumpah	Rp.	20.000,00
- Materai	Rp.	10.000,00
- Redaksi Penetapan	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)